

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, Pajak merupakan sumber pendanaan penting bagi perekonomian Indonesia, dari pajaklah pemerintah dapat menjalankan program-programnya dalam tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, aset-aset publik, dan fasilitas umum lainnya.

Menurut Mardiasmo (2009:54), kewajiban Wajib Pajak salah satunya adalah mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan. Hal-hal mengenai kewajiban melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam SPT tercantum dalam Pasal 3 ayat 1 UU KUP yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin,

angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak”.

Yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi SPT adalah:

1. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan UU Pajak, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Lengkap adalah menurut semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.
3. Jelas melaporkan asal-usul/sumber objek pajak dan unsur lain yang harus diisikan dalam SPT.

SPT yang telah diisi dengan, benar, lengkap dan jelas tersebut wajib disampaikan ke kantor DJP tempat WP terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang telah ditetapkan oleh DJP, dan kewajiban penyampaian SPT oleh pemohon atau pemungut pajak dilakukan untuk setiap masa pajak.

Di Indonesia, usaha-usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak bukan tanpa kendala. Seiring berjalannya perbaikan sistem perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Pajak dimata negara merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, namun bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan.

Adanya perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan timbulnya ketidakpatuhan wajib pajak melalui perlawanan terhadap pajak.

Salah satu kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak adalah perlawanan dengan penghindaraan pajak oleh perusahaan yang berupaya untuk mengurangi biaya-biaya usaha, termasuk beban pajak. Beban pajak yang tinggi mendorong banyak perusahaan untuk melakukan manajemen pajak agar pajak yang dibayarkan lebih sedikit. Manajemen pajak yang dilakukan salah satunya dengan melakukan *tax avoidance* dimana perusahaan berusaha mengurangi beban pajaknya dengan cara yang legal dan tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. (Faisal Reza, 2012).

*Tax avoidance* pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2013:23). Persoalan *tax avoidance* merupakan persoalan yang rumit dan unik karena di satu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum (legal), tapi di sisi yang lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah (Budiman dan Setiyono, 2012).

Tindakan penghindaran pajak akan mengurangi kas negara atau mempengaruhi penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan pajak di Indonesia sudah direncanakan sedemikian rupa agar mencapai target yang diinginkan sesuai dengan anggaran pendapatan di

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun pemerintah belum mampu merealisasi penerimaan pajak secara maksimal menimbulkan pertanyaan apakah dari sisi wajib pajak terdapat beberapa tindakan penghindaran pajak, ataukah memang pemungutan yang dilakukan belum mampu berjalan secara maksimal dan apakah target yang ingin dicapai terlalu tinggi. Dari sudut pandang pemerintah, wajib pajak diharapkan melaksanakan kewajiban perpajakan semaksimal mungkin dengan begitu penerimaan negara dari sektor pajak akan bertambah dan sebaliknya jika pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak lebih kecil dari yang seharusnya mereka bayar, maka pendapatan negara dari sektor pajak akan berkurang. Namun, dari sisi pengusaha atau wajib pajak, pajak merupakan salah satu faktor pengurang pendapatan atau penghasilan dan apabila pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah yang semestinya maka akan mengalami kerugian, karena salah satu tujuan pengusaha adalah memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham atau investor dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara memperoleh laba maksimum. Oleh sebab itu, di dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sangat dibutuhkan manajemen perpajakan yang baik.

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia terjadi pada PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang merupakan salah satu perusahaan tambang batu bara milik Grup Bakrie. KPC diduga (setelah penyelidikan) oleh Ditjen Pajak memiliki kurang bayar sebesar Rp 1,5 triliun. Penjualan yang seharusnya bisa dilakukan langsung oleh KPC dengan pembeli di luar negeri, dibelokkan terlebih dahulu ke PT Indocoal Resource Limited di Kepulauan Cayman. Penjualan batu bara perusahaan terafiliasi itu hanya diharga separuh dari harga yang biasa

dilakukannya jika KPC menjual langsung kepada pembeli. Berikutnya, penjualan ke pembeli lainnya pun dilakukan oleh Indocoal dengan memakai harga jual KPC biasanya. Akibatnya omset penjualan baru bara KPC jauh lebih rendah dari perhitungan penyidik jika itu dijual langsung, selisihnya bisa sampai triliunan. Dengan cara tersebut KPC melakukan praktik penghindaran pajak (<https://bisnis.tempo.co>).

Fenomena penghindaran pajak lainnya yaitu Seperti yang terjadi pada perusahaan kelapa sawit terbesar di Indonesia yaitu PT Asian Agri Group (AAG) yang melakukan penghindaran dan penggelapan pajak melalui transfer pricing. Tahun 2011 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan 14 perusahaan yang tergabung dalam grup perusahaan sawit AAG menunggak pajak selama empat tahun. Nilai total tunggakan itu mencapai Rp1,29 triliun. Modus pertama memperbesar harga pokok penjualan barang dari yang sebenarnya. Kedua dengan menjual produk kepada perusahaan afiliasi AAG di luar negeri dengan harga yang sangat rendah. Ketiga terkait manajemen fee, ada kegiatan jasa konsultan yang dimasukkan dalam biaya padahal pekerjaannya tidak ada. Keempat dilakukan dengan membebankan biaya ke dalam keuangan, perhitungan laba rugi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. ([www.viva.co.id](http://www.viva.co.id)).

Peneliti kebijakan ekonomi dari *Publish What You Pay* (PWYP) Indonesia, Wiko Saputra mengatakan aliran uang ilegal di sektor pertambangan disebabkan oleh transaksi perdagangan dengan faktur palsu (trade mis-invoicing). Hal ini menyebabkan ekspor komoditi pertambangan hasil aktivitas ilegal tidak tercatat.

Membumbungnya jumlah aliran uang ilegal di sektor pertambangan mengindikasikan adanya penghindaran pajak dan pengelakan pajak yang melibatkan perusahaan pertambangan di Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun, nilai realisasi penerimaan pajak di sektor pertambangan hanya sebesar Rp96,9 triliun. Nilai ini sangat kecil jika dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai Rp1.026 triliun. Maka, rasio penerimaan pajak terhadap PDB (tax ratio) sektor pertambangan hanya sebesar 9,4%. Rasio tersebut menunjukkan indikasi *tax avoidance* yang melibatkan perusahaan pertambangan di Indonesia yang merugikan keuangan negara. (<http://membunuhindonesia.net>).

Dengan adanya beberapa fenomena diatas, hal ini merupakan salah satu fakta bahwa di Indonesia banyak perusahaan yang melakukan *tax avoidance*. selain itu, *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan juga tidak lepas dari kebijakan yang diambil oleh para petinggi dan pemangku kepentingan perusahaan. Beberapa uraian fenomena di atas juga merupakan bukti bahwa *tax avoidance* menjadi isu yang penting dan harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah.

Penelitian mengenai praktik *tax avoidance* telah banyak dijadikan sebagai objek penelitian dan faktor-faktor yang mempengaruhinya telah banyak diuji oleh peneliti sebelumnya. Namun penelitian yang telah dilakukan menunjukkan simpulan yang beragam dengan variabel independen yang beragam pula yang dapat dilihat pada tabel 1.1 . Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi praktik *tax avoidance* berdasarkan penelitian sebelumnya, yaitu:

1. Komite Audit

Sefnia Lora Sihaloho & Dudi Pratomo (2015), Ni Yoman Kristiana Dewi & I Ketut Jati (2014), Fenny Winata (2014), Moses Dicky Refa Saputra (2017), Muhammad Fajri Saputra (2015), Calvin Singly & I Made Sukartha (2015), Khoirunnisa Alviyani (2016), Dina Marfirah & Fazli Syam BZ (2016), Rani Alifianti Herdian Putri & Anis Chariri (2017).

2. Kualitas Audit

Ni Yoman Kristiana Dewi & I Ketut Jati (2014), Fenny Winata (2014), Muhammad Fajri Saputra (2015), Khoirunnisa Alviyani (2016), Dina Marfirah & Fazli Syam BZ (2016).

3. Komisaris Independen

Sefnia Lora Sihaloho & Dudi Pratomo (2015), Ni Yoman Kristiana Dewi & I Ketut Jati (2014), Fenny Winata (2014), Moses Dicky Refa Saputra (2017), Muhammad Fajri Saputra (2015), Khoirunnisa Alviyani (2016), Dina Marfirah & Fazli Syam BZ (2016), Rani Alifianti Herdian Putri & Anis Chariri (2017).

4. Kepemilikan Manajerial

Sefnia Lora Sihaloho & Dudi Pratomo (2015), Rani Alifianti Herdian Putri & Anis Chariri (2017)

5. Kepemilikan Institusional

Sefnia Lora Sihaloho & Dudi Pratomo (2015), Ni Yoman Kristiana Dewi & I Ketut Jati (2014), Fenny Winata (2014), Khoirunnisa Alviyani (2016), Dina Marfirah & Fazli Syam BZ (2016).

6. *Return On Asset*

Moses Dicky Refa Saputra (2017), Muhammad Fajri Saputra (2015).

7. *Leverage*

Moses Dicky Refa Saputra (2017), Calvin Singly & I Made Sukartha (2015), Khoirunnisa Alviyani (2016), Dina Marfirah & Fazli Syam BZ (2016).

8. Ukuran Perusahaan

Ni Yoman Kristiana Dewi & I Ketut Jati (2014), Khoirunnisa Alviyani (2016).

9. Risiko Perusahaan

Muhammad Fajri Saputra (2015), Calvin Singly & I Made Sukartha (2015), Khoirunnisa Alviyani (2016).



**Tabel 1.1**  
**Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Tax Avoidance***  
**Berdasarkan Penelitian Sebelumnya**

Nama Peneliti	Tahun	Komite Audit	Kualitas Audit	Komisaris Independen	Kepemilikan Manajerial	Kepemilikan Instiusional	Return On Asset	Leverage	Ukuran Perusahaan	Risiko Peusahaan
Sefnia Lora Sihaloho & Dudi Pratomo	2015	×	-	✓	✓	✓	-	-	-	-
Ni Yoman Kristiana Dewi & I Ketut Jati	2014	✓	✓	×	-	×	-	-	×	-
Fenny Winata	2014	✓	×	✓	-	×	-	-	-	-
Moses Dicky Refa Saputra	2017	×	-	✓	-	-	×	✓	-	-
Muhammad Fajri Saputra	2015	×	×	×	-	-	✓	-	-	✓
Calvin Swingly & I Made Sukartha	2015	×	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
Khoirunnisa Alviyani	2016	×	×	✓	-	✓	-	×	✓	×
Dina Marfirah & Fazli Syam BZ	2016	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-
Rani Alifianti Herdian Putri & Anis Chariri	2017	×	-	×	×	-	-	-	-	-

Keterangan : ✓ = Berpengaruh Signifikan

× = Tidak Berpengaruh Signifikan

- = Tidak Diteliti

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Sefnia Lora Sihalohe & Dudi Pratomo (2015). Dengan judul pengaruh *corporate governance* dan karakteristik eksekutif terhadap *tax avoidance* dan variabel yang diteliti adalah variabel independen yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit dan karakteristik eksekutif serta variabel dependen yaitu *tax avoidance*. Dalam penelitian tersebut, populasi yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2009-2013. Sampel dalam penelitian tersebut diperoleh dengan metode purposive sampling. Adapun kriteria yang menjadi dasar pemilihan sampel adalah Perusahaan manufaktur yang listing pada Bursa Efek Indonesia secara konsisten pada tahun 2009 sampai dengan 2013, menerbitkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit selama tahun 2009-2013, laporan keuangan diterbitkan menggunakan mata uang rupiah. Dengan hasil penelitian bahwa komisaris independen dan karakteristik eksekutif berpengaruh signifikan dan memiliki arah positif terhadap *tax avoidance*, serta kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan dan memiliki arah negative terhadap *tax avoidance*, serta komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Variabel yang akan diteliti penulis adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit dan risiko perusahaan. Variabel-variabel tersebut akan diuji apakah memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap *Tax Avoidance*. Alasan penulis memilih variabel tersebut karena Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris

independen dan komite audit mengambil peran yang cukup besar dalam aktivitas-aktivitas perusahaan sehingga sangat berpengaruh terhadap kebijakan dalam pengambilan keputusan perusahaan yang kemudian akan berpengaruh besar terhadap kebijakan pajak agresif sebuah perusahaan yang secara potensial dapat menjadi masalah penghindaran pajak. Dalam kenyataannya masih banyak perusahaan-perusahaan besar yang melakukan praktik penghindaran pajak yang melibatkan pimpinan perusahaan di dalamnya sebagai pengambil keputusan, dimana pemimpin perusahaan tersebut memiliki karakter yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya (Swingly dan Sukartha, 2015). Dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan perusahaan eksekutif memiliki dua karakter yakni sebagai *risk taker* dan *risk averse*, Semakin eksekutif bersifat *risk taker* akan semakin besar dan semakin banyak keputusan bisnis yang akan diambil (Budiman dan Setiyono, 2012).

Selain itu, masih ada hasil yang tidak konsisten dari penelitian-penelitian terdahulu yaitu, variabel kepemilikan institusional yang diteliti oleh Sefnia Lora Sihalo & Dudi Pratomo (2015), Khoirunnisa Alviyani (2016), dan Dina Marfirah & Fazli Syam BZ (2016), membuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan hasil penelitian oleh Ni Yoman Kristiana Dewi & I Ketut Jati (2014) dan Fenny Winata (2014) membuktikan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Variabel kepemilikan manajerial yang diteliti oleh Sefnia Lora Sihalo & Dudi Pratomo (2015) membuktikan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh

signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan hasil penelitian oleh Rani Alifianti Herdian Putri & Anis Chariri (2017) membuktikan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Variabel komisaris independen yang diteliti oleh Sefnia Lora Sihaloho & Dudi Pratomo (2015), Fenny Winata (2014), Moses Dicky Refa Saputra (2017), Khoirunnisa Alviyani (2016) dan Dina Marfirah & Fazli Syam BZ (2016), membuktikan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan hasil penelitian oleh Ni Yoman Kristiana Dewi & I Ketut Jati (2014), Muhammad Fajri Saputra (2015), dan Rani Alifianti Herdian Putri & Anis Chariri (2017), membuktikan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Variabel komite audit yang diteliti oleh Ni Yoman Kristiana Dewi & I Ketut Jati (2014), Fenny Winata (2014), dan Dina Marfirah & Fazli Syam BZ (2016), membuktikan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan hasil penelitian oleh Sefnia Lora Sihaloho & Dudi Pratomo (2015), Muhammad Fajri Saputra (2015), Calvin Singly & I Made Sukartha (2015), Khoirunnisa Alviyani (2016), dan Rani Alifianti Herdian Putri & Anis Chariri (2017), membuktikan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Variabel Risiko Perusahaan yang diteliti oleh Muhammad Fajri Saputra (2015), dan Calvin Singly & I Made Sukartha (2015) membuktikan bahwa Risiko Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan

hasil penelitian oleh Khoirunnisa Alviyani (2016), membuktikan bahwa Risiko Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Adapun perbedaan dengan penelitian yang direplikasi yaitu, populasi penelitian tersebut menggunakan perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan penulis mengambil populasi dari perusahaan-perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, hal ini dikarenakan perusahaan pertambangan merupakan salah satu penyumbang pajak terbesar di Indonesia yang cukup bermasalah. Hal ini terbukti dengan berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), jumlah perusahaan tambang baik Kontrak Karya dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) mencapai 10.800 perusahaan, namun hanya 6.000 yang statusnya clear and clean. Dari data Ditjen Pajak, sektor pertambangan merupakan usaha yang tingkat pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) masih sangat buruk. Terlebih lagi, banyak perusahaan yang memiliki lahan kuasa pertambangan tak mendaftarkan sebagai wajib pajak. Ini bisa terjadi lantaran izin usaha pertambangan saat ini diberikan oleh pemerintah daerah setempat (Perwitasari, 2013). Sehingga dimungkinkan perusahaan pertambangan yang terindikasi melakukan praktik *tax avoidance*. Kemudian penelitian yang direplikasi menggunakan tahun data dari tahun 2009-2013, sedangkan penulis mengkaji mulai dari tahun 2012-2016 karena menurut sumber BPS dan BMI Indonesia *Mining Report* proyeksi pertumbuhan industri pertambangan di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2012-2016.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* Dan Risiko Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* (Studi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016)”**.

## **1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Dari penjelasan latar belakang di atas, maka masalah yang dihadapi oleh perusahaan di antaranya adalah:

1. Masih adanya perusahaan yang melakukan praktik *tax avoidance* dengan berbagai cara.
2. Perusahaan menggunakan *tax avoidance* sebagai upaya memperkecil beban pajak yang harus dibayar.
3. *Tax avoidance* yang dilakukan perusahaan juga tidak lepas dari kebijakan yang diambil oleh para petinggi dan pemangku kepentingan perusahaan.
4. Pemerintah mengalami kerugian dari segi pendapatan negara yang disebabkan oleh praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

### 1.2.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan uraian yang menyatakan materi yang akan diselesaikan berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kepemilikan institusional pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016
2. Bagaimana kepemilikan manajerial pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016
3. Bagaimana komisaris independen pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016
4. Bagaimana komite audit pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016
5. Bagaimana risiko perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016
6. Bagaimana *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016
7. Seberapa besar pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016
8. Seberapa besar pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016

9. Seberapa besar pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016
10. Seberapa besar pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016
11. Seberapa besar pengaruh risiko perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang dijelaskan di atas, maka tujuan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui kepemilikan institusional pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016
2. Untuk menganalisis dan mengetahui kepemilikan manajerial pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016
3. Untuk menganalisis dan mengetahui komisaris independen pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016



4. Untuk menganalisis dan mengetahui komite audit pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016
5. Untuk menganalisis dan mengetahui risiko perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016
6. Untuk menganalisis dan mengetahui *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016
7. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016
8. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016
9. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016
10. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016
11. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh risiko perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis maupun praktis:

### **1.4.1 Kegunaan Teoretis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris mengenai pengaruh mekanisme *good corporate governance* dan risiko perusahaan terhadap *tax avoidance* serta dapat menambah pengetahuan di bidang akuntansi perpajakan, serta memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi di lingkungan akademisi sebagai salah satu upaya untuk memperkaya pengetahuan dan memperdalam bidang yang diteliti.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

#### **1. Bagi Perusahaan**

Bagi perusahaan, penelitian ini dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam melaksanakan penghitungan pajak, terutama dalam melakukan *tax avoidance* agar hal tersebut tidak dilakukan

#### **2. Bagi Penulis**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis mengenai pengaruh mekanisme *good corporate governance* dan risiko perusahaan terhadap *tax avoidance*. Serta sarana bagi peneliti untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh peneliti selama di bangku kuliah.

### 3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang *tax avoidance* yang dipengaruhi oleh mekanisme *good corporate governance* dan risiko perusahaan, serta diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti lebih lanjut.

#### **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penulis melakukan penelitian pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2012-2016. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia melalui situs [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) Penelitian ini dilakukan sejak bulan Desember 2017 hingga selesainya dilakukan penelitian.